



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Martinus Mone als. Tinus;
Tempat lahir : Tana Kaka;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Umbu ghedo, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Yohanes Langga Gheda Alias Rahang;
Tempat lahir : Wudi Peda;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Andreas Jama Nuna Alias Andre;
Tempat lahir : Wudi Peha;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Melita Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : Thomas Tari
Wungo Alias Tomas;
Tempat lahir : Wudi Peha;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Melita Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/11/VII/2019/Reskrim, tanggal 23 Juli 2019

Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Martinus Mone als. Tinus, Terdakwa II Yohanes Langga Gheda Alias Rahang, Terdakwa III Andreas Jama Nuna Alias Andre dan Terdakwa IV Thomas Tari Wungo Alias Tomas, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 07 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 07 Oktober 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 07 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MARTINUS MONE Alias TINUS**, terdakwa II **YOHANES LANGGA GHADA Alias RAHANG**, terdakwa III **ANDREAS JAMA NUNA Alias ANDRE**, dan terdakwa IV **THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **MARTINUS MONE Alias TINUS**, terdakwa II **YOHANES LANGGA GHADA Alias RAHANG**, terdakwa III **ANDREAS JAMA NUNA Alias ANDRE**, dan terdakwa IV **THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS** masing-masing dengan Pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4210 KR**, kaca spidometer, kaca lampu depan, tutup / dek bagian kanan dalam keadaan rusak / pecah

Dikembalikan kepada saksi korban MARTINUS NDARA OLE

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 2316 HH** bagian depan dalam keadaan rusak/ pecah.

Dikembalikan kepada saksi korban SOLEMAN NDARA KEDE

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4922 CR**, tanpa tutup / dek samping

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan kanan, bagian lampu depan, spidometer dan lampu belakang dalam keadaan pecah atau rusak/pecah

Dikembalikan kepada saksi korban GERSON NDARA KANBI Alias SON

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna merah nomor registrasi **DK 2633 XK**, bagian kepala, lampu depan dan kaca spidometer serta tutup / dek bagian kanan dalam keaan rusak/pecah.

Dikembalikan kepada saksi korban YOHANES JAPA HUDA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna hitam nomor registrasi **DK 3151 OC**, kaca spidometer, kaca lampu depan, dek/tutup bagian kanan dalam keadaan rusak/pecah.

Dikembalikan kepada saksi korban ANDREAS KALEI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 3481 MH**, berisi kopling kaca spidometer, kaca lampu depan, lampu belakang, tutup/ dek kanan dalam keadaan rusak/pecah.

Dikembalikan kepada saksi Korban YOHANIS MAHEMBA

- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu reng panjang kurang lebih satu meter

- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu usuk panjang kurang lebih satu meter

- 6 (enam) buah batu jenis batu kapur dan 1 (satu) buah batu jenis batu kali

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **MARTINUS MONE Alias TINUS**, Terdakwa II **YOHANES LANGGA GHEDA Alias RAHANG**, Terdakwa III **ANDREAS**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMA NUNA Alias **ANDRE**, dan terdakwa IV **THOMAS TARI WUNGO** Alias **TOMAS**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Raya menuju Proyek Villa milik I MADE MAWA yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** dimana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban MARTINUS SDARA OLE, YOHANES MAHEMBA, SOLEMAN NDARA KENDE, ANDREAS KALEI, GERSON NDARA KANBI Alias SON, NIMROT DJAMA NUNA datang ke Proyek Villa milik I MADE MAWA yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang bertujuan untuk menemani saksi SUSANTO RANGGA DIRI untuk mencari saksi YAKOB WONGO kemudian setelah sampai ditempat tersebut para saksi korban memarkir kendaraannya di pinggir jalan menuju proyek villa I MADE MAWA, kemudian saksi SUSANTO RANGGA DIRI menghubungi saksi YAKOB WONGO dan setelah mereka bertemu terjadi percakapan, kemudian saksi YAKOB WONGO berteriak minta tolong sambil berlari, kemudian terdakwa IV THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS menghampiri saksi SUSANTO RANGGA DIRI dan para korban dan berkata *“kalau ada permasalahan tolong kita bicarakan secara kekeluargaan”* kemudian saksi SUSANTO RANGGA DIRI tidak terima dan menyerang terdakwa VI THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS kemudian terdakwa VI THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS berlari dan teriak minta tolong kemudian datang para terdakwa yaitu terdakwa I MARTINUS MONE Alias TINUS, Terdakwa II YOHANE LANGGA GHEDA Alias RAHANG, Terdakwa III ANDREAS JAMA NUNA Alias ANDRE kemudian terjadi saling lempar batu antara para terdakwa dengan saksi SUSANTO RANGGA DIRI dan para saksi korban, setelah kurang lebih 10 menit akhirnya saksi SUSANTO RANGGA DIRI dan saksi korban mundur, dan diamankan oleh warga masyarakat, kemudian para terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



berjalan menuju jalan raya, dan melihat sepeda Motor Para saksi korban parkir di jalan raya kemudian secara bersama-sama para terdakwa melempar Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 3151 OC, Sepeda motor Honda Supra warna hitam, DK 4210 KR, Sepeda Motor Honda Supra X 125 DK 2316 HH dan Spm Honda DK 3481 MH, Sepeda motor warna hitam DK 4210 CR dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah DK 2633 XK milik para saksi korban menggunakan batu kapur hingga rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **MARTINUS MONE Alias TINUS**, Terdakwa II **YOHANES LANGGA GHEDA Alias RAHANG**, Terdakwa III **ANDREAS JAMA NUNA Alias ANDRE**, dan terdakwa IV **THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Raya menuju Proyek Villa milik I MADE MAWA yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **“baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban MARTINUS SDARA OLE, YOHANES MAHEMBA, SOLEMAN NDARA KENDE, ANDREAS KALEI, GERSON NDARA KANBI Alias SON, NIMROT DJAMA NUNA datang ke Proyek Villa milik I MADE MAWA yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang bertujuan untuk menemani saksi SUSANTO RANGGA DIRI untuk mencari saksi YAKOB WUNGO kemudian setelah sampai ditempat tersebut para saksi korban memarkir

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



kendaraannya di pinggir jalan menuju proyek villa I MADE MAWA, kemudian saksi SUSANTO RANGGA DIRI menelpon saksi YAKOB WONGO dan setelah mereka bertemu terjadi percakapan, kemudian saksi YAKOB WONGO berteriak minta tolong sambil berlari kemudian terdakwa IV THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS menghampiri saksi SUSANTO RANGGA DIRI dan para korban dan berkata "*kalaupun ada permasalahan tolong kita bicarakan secara kekeluargaan*" kemudian saksi SUSANTO RANGGA DIRI tidak terima dan menyerang terdakwa VI THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS kemudian terdakwa VI THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS berlari dan teriak minta tolong, kemudian datang para terdakwa yaitu terdakwa I MARTINUS MONE Alias TINUS, Terdakwa II YOHANE LANGGA GHEDA Alias RAHANG, Terdakwa III ANDREAS JAMA NUNA Alias ANDRE kemudian terjadi saling lempar batu antara para terdakwa dengan saksi SUSANTO RANGGA DIRI dan para saksi korban, setelah kurang lebih 10 menit akhirnya saksi SUSANTO RANGGA DIRI dan saksi korban mundur, dan diamankan oleh warga masyarakat,

- Bahwa kemudian para terdakwa berjalan menuju jalan raya, karena para terdakwa emosi, dan melihat sepeda Motor para saksi korban parkir di jalan raya, kemudian secara bersama-sama para terdakwa melempar Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 3151 OC milik saksi korban ANDERIAS KALEI, Sepeda motor Honda Supra warna hitam, DK 4210 KR milik saksi korban MARTINUS NDARA OLE, Sepeda Motor Honda Supra x 123 warna hitam DK 2316 HH milik saksi korban SULEMAN NDARA KENDE, Sepeda motor Honda warna hitam DK 3481 MH milik saksi korban YOHANIS MAHEMBA, Sepeda motor warna hitam DK 4922 CR milik saksi korban GERSON NDARA KANBI Alias SON dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah DK 2633 XK milik saksi korban YOHANES JAPA HUDA menggunakan batu kapur hingga rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



1. **Susanto Rangga Dari**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;
- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut, karena saksi sudah bersama dengan teman-temannya bertujuan untuk menyerang Para Terdakwa dan teman-temannya, yang dikarenakan sehari sebelumnya Para Terdakwa telah lebih dahulu menyerang Saksi dan teman-temannya di Sayan Ubud.
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat kejadian, Para Terdakwa beserta dengan teman-temannya langsung melempari Saksi dengan batu dan kayu, sehingga sempat terjadi saling lempar, dan Saksi mendapat pukulan dibagian kepala dan dibawa ke klinik;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.40 Wita, Saksi bersama teman –teman kurang lebih 11 (sebelas) orang datang ke Proyek Villa di Bangkiang Sidem, Keliki, Tegallalang untuk balas dendam kepada Yacob, sampai di Proyek Saksi langsung dihampiri oleh Yacob bersama teman – temannya yang berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang, tanpa basa – basi mereka langsung menyerang Saksi dan teman teman sehingga Saksi dan teman teman berusaha menjauh dengan lari ke belakang, dan saat lari Saksi kena lemparan kayu dan batu lalu dibawa ke klinik, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tegallalang dan sampai di Polsek Saksi melihat sepeda motor teman – teman Saksi sudah rusak dan saat di Polsek Saksi mendapat informasi kalau sepeda motor tersebut dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, barang-barang yang rusak adalah 6 (enam) unit sepeda motor milik teman – teman Saksi yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3151 QC milik Andreas , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam ungu DK 4922 CR milik Gerson, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4210 KR milik Paulus Dara Peka, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam DK 2633 XK milik Nimrot

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Jama Nuna, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam, DK 2316 HH milik Soleman Dara Keda dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam, DK 3481 MH milik Jhon;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang merusak sepeda-sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi sedang dibawa ke Klinik pada saat kejadian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi dan teman-temannya adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yacob Wungo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;
- Bahwa pada saat hari kejadian, terjadi saling lempar batu dan kayu antara kelompok Saksi Susanto Rangga Dari dengan kelompok Para Terdakwa, yang menyebabkan Saksi Susanto Rangga Diri mengalami luka, dan beberapa unit sepeda motor yang dibawa mengalami kerusakan karena terkena lemparan batu dan juga dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kronologi awalnya, Saksi pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 18.00 Wita bersama dengan Tomas, Okta dan Yohanes pergi ke pasar Sayan kemudian Saksi dan temannya berkunjung ke tempat Marten temannya Susanto Rangga Dari yang juga berasal dari Sumba, kemudian setelah saksi pulang ke bedeng di Banjar Bangkiangsidem, sekitar pukul 23.00 Wita Susanto Rangga Dari menelpon saksi dan mengatakan “ mengapa kamu nyari saya malam – malam, ada urusan apa kamu nyari saya, kirim alamatmu saya akan serang kamu dan kelompokmu“ kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Susanto Rangga Dari dan kelompoknya datang ke Banjar Bangkiangsidem untuk menyerang Saksi, namun waktu itu dihentikan di jalan oleh Pecalang Bangkiangsidem dan mereka disuruh pulang, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.15 Wita, Saksi bersama dengan



Tomas, Okta dan Yohanes, berniat menanyakan apa maksud Susanto Rangga Dari dan Temannya menyerang Saksi dan teman-temannya yang ada di Proyek Bangkiangsidem, setelah bertemu dengan Susanto Rangga Dari, dia tidak ngomong apapun dan langsung memukul muka Tomas, karena dipukul Tomas membalas memukul Susanto Rangga Dari yang juga mengenai bagian wajahnya, setelah itu Teman – teman Susanto datang semakin banyak dan akhirnya Saksi dan teman – temannya pergi dan langsung pulang, sekitar pukul 16.00 Wita Susanto Rangga Dari dan teman –temannya datang ke Proyek tempat Saksi bekerja dan setelah turun dari sepeda motor langsung melempar batu kemudian Saksi berteriak minta tolong dan teman-teman Saksi yang lainnya langsung membantu dan terjadilah saling lempar batu antara kelompok Susanto dan kelompok Saksi, yang akhirnya kelompok Susanto Rangga Dari mundur menuju jalan raya dan diamankan oleh pecalang dan warga sekitar;

- Bahwa motor-motor yang rusak adalah motor-motor milik Susanto Rangga Dari bersama dengan teman-temannya, yang sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Martinus Ndara Ole, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, kemudian Anderias Kalei, Seleman Ndara Kende, Yohanes Mahemba, Garson Ndara Kanbi, dan Nimbrot Jama Nuna, yang mana pengerusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat pengerusakannya dikarenakan Saksi juga telah diamankan oleh warga pada saat itu, dan bagian yang rusak adalah kepala dan lampu depan pecah, dan juga sayap kiri yang rusak;
- Bahwa motor Saksi adalah sepeda motor Honda supra warna hitam dengan nomor polisi DK 4210 KR;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yohanes Mahemba, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, kemudian Anderias Kalei, Soleman Ndara Kende, Martinus Ndara, Garson Ndara Kanbi, dan Nimbrot Jama Nuna, yang mana pengerusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bagian sepeda motor Saksi adalah Honda supra berwarna hitam degan Nomor Polisi DK 3481 MH, dan yang rusak adalah dibagian depan kepala sayap kanan, dan bagian lampu belakang yang pecah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa tersebut adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Soleman Ndara Kende, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, kemudian Anderias Kalei, Yohanes Mahemba, Martinus Ndara, Garson Ndara Kanbi, dan Nimbrot Jama Nuna, yang mana pengerusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bagian sepeda motor Saksi adalah Honda supra berwarna hitam degan Nomor Polisi DK 2316 HH, dan yang rusak adalah dibagian depan



sepeda motor baik lampu dan juga lainnya, sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Nimbrot Djama Nuna, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, kemudian Anderias Kalei, Soleman Ndara Kende, Martinus Ndara, Garson Ndara Kanbi, dan Yohanes Mahemba, yang mana pengerusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bagian sepeda motor yang Saksi bawa adalah Yamaha Jupiter degan Nomor Polisi DK 2633 XK milik teman Saksi, dan yang rusak adalah lampu depan yang pecah, dan penutup bagian kanan dalam keadaan rusak;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa tersebut adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Martinus Mone Alias Tinus;

- Bahwa peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di proyek yang ada paling bawah dekat sungai bersama dengan temannya yaitu Petrus, kemudian Terdakwa mendengar teriakan Yakub Wungo meminta tolong

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



yang saat itu berada di atas sebelah timur, mendengar teriakan itu Terdakwa dan Petrus menuju ke atas dan sesampainya diatas melihat ada sekelompok orang yang menyerang dan melempar batu, dan kemudian saat itu Terdakwa dengan Thomas, Petrus dan Yakub ikut membalas lemparan batu. Kemudian sekitar lima belas menit kejadian saling lempar tersebut terjadi akhirnya datang warga sekitar dan pecalang serta petugas Kepolisian untuk mengamankan kami;

- Bahwa kemudian setelah kejadian saling lempar batu berlangsung, akhirnya kelompok lawan mundur, dan saat itu ada sepeda motor yang parkir posisinya di tengah-tengah, saat melempar batu kearah lawan tersebut Terdakwa melempar salah satu sepeda motor yang parkir tersebut dengan seongkah batu seukuran 15 cm dan kena pada bagian kepala sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja melempari sepeda motor tersebut dikarenakan emosi dan marah bahwa Terdakwa dan teman-temannya diserang;
- Bahwa saat kejadian yang Terdakwa lihat ada sekitar 7 (tujuh) sepeda motor yang diparkir di sana, dan salah satu dari sepeda motor tersebut rusak terkena lemparan batu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa awal mulanya bisa terjadi penyerangan kepada Terdakwa dan juga teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu batu kapur berukuran sekitar 15 cm yang digunakan Terdakwa untuk melempar sepeda motor pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, sepeda motor yang Terdakwa lempar adalah sepeda motor Jupiter MX dengan nomor polisi DK 3151 OC;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;

Terdakwa II Yohanes Langga Gheda Alias Rahang;

- Bahwa peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang mengobrol bersama Yakub Wungo di bedeng dan saya melihat Yakub Wungo saat itu menerima telpon dan mengatakan bahwa ada temannya yang ingin bertemu, kemudian Yakub Wungo menuju ke depan menemui temannya dan sesaat kemudian Terdakwa mendengar teriakan teriakan Yakub Wungo meminta tolong dari arah depan proyek karena teriakan itu lalu Terdakwa bersama dengan Okta, Tomas dan Martin begerak menuju ke atas, saat sampai di atas Terdakwa melihat Yakub Wungo berlari melewati kami

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



berempat menuju bedeng, kemudian kemudian Tomas menghampiri Susanto dan teman-temannya, tapi apa yang dibicarakan Terdakwa tidak mendengarnya karena jarak saya saat itu sekitar 15 meter, kemudian terjadi keributan antara Tomas dan Susanto, kemudian saat itu melihat Susanto dan teman-temannya mengeroyok Tomas, kemudian Tomas berlari menyelamatkan diri, saat mau lari Terdakwa melihat Thomas terjatuh dan saat itu teman-teman Susanto mengejar dari belakang, saat itu datang Okta dan Martin yang membantu Tomas, kemudian mereka bertiga lari ke arah Terdakwa dan terjadi saling melempar batu ;

- Bahwa jarak pelemparan batu pada saat itu adalah sekitar 4 (empat) meter, dan yang ada di samping Terdakwa adalah Thomas Tari Wungo, Oktavianus Dendo, Martinius Jaha Ghada, da Andreas Jama Nuna, yang pada saat itu saling membalas lemparan batu dari kelompok lawan;
- Bahwa pada saat kejadian, batu-batu yang digunakan untuk saling melempar tersebut didapat dari areal proyek yang merupakan batu kapur yang digunakan untuk pengerasan jalan menuju proyek;
- Bahwa pada saat kejadian, selain melempar batu kearah kelompok Susanto, Terdakwa juga melempar kearah sepeda motor yang diparkir di sekitar tempat kejadian karena emosi dan marah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) buah;
- Bahwa sepeda motor yang terkena lemparan Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra berwarna hitam dengan nomor Polisi DK 4210 KR yang terkena lemparan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan sayap motor yang akhirnya rusak;
- Bahwa kemudian setelah kejadian saling lempar batu berlangsung, akhirnya kelompok lawan mundur, dan saat itu ada sepeda motor yang parkir posisinya di tengah-tengah, saat melempar batu kearah lawan tersebut Terdakwa melempar salah satu sepeda motor yang parkir tersebut dengan sebungkah batu seukuran 15 cm dan kena pada bagian kepala sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa awal mulanya bisa terjadi penyerangan kepada Terdakwa dan juga teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu batu kapur berukuran sekitar 20cm dan 15cm yang digunakan Terdakwa untuk melempar sepeda motor pada saat kejadian;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;
-

Terdakwa III Andreas Jama Nuna Alias Andre;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV di dalam bedeng sendirian dan sesaat kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan minta tolong dari Thomas Tari Wungo karena teriakan tersebut kemudian Terdakwa keluar menuju ke asal suara tersebut yaitu di atas dari lokasi bedeng tersebut, sampai diatas Terdakwa melihat Thomas Tari Wungo berdarah pada bagian kepalanya dan waktu itu ada sekelompok orang yang datang menyerang dengan melempar batu, karena dilempar batu, Terdakwa pun waktu itu membalas dengan melempar batu kearah mereka, dan setelah lawan mundur, Terdakwa memperhatikan yang ada di sampingnya adalah Thomas Tari Wungo, Martinus Mone dan Yohanes Langga Gheda;
- Bahwa pada saat kejadian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah membalas melempar batu kearah kelompok lawan yaitu kelompok Susanto;
- Bahwa pada saat kejadian, selain melempar batu kearah kelompok Susanto, Terdakwa juga melempar kearah sepeda motor yang diparkir di sekitar tempat kejadian karena emosi dan marah;
- Bahwa kelompok yang menyerang kelompok Terdakwa berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV di dalam bedeng sendirian dan sesaat kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan minta tolong dari Thomas Tari Wungo karena teriakan tersebut kemudian Terdakwa keluar menuju ke asal suara tersebut yaitu di atas dari lokasi bedeng tersebut, sampai diatas Terdakwa melihat Thomas Tari Wungo berdarah pada bagian kepalanya dan waktu itu ada sekelompok orang yang datang menyerang dengan melempar batu, karena dilempar batu, Terdakwa pun waktu itu membalas dengan melempar batu kearah mereka, dan setelah lawan mundur, Terdakwa memperhatikan yang ada di sampingnya adalah Thomas Tari Wungo, Martinus Mone dan Yohanes Langga Gheda;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah membalas melempar batu kearah kelompok lawan yaitu kelompok Susanto;
- Bahwa pada saat kejadian, selain melempar batu kearah kelompok Susanto, Terdakwa juga melempar kearah sepeda motor yang diparkir di sekitar tempat kejadian karena emosi dan marah;
- Bahwa kelompok yang menyerang kelompok Terdakwa berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan sepeda motor yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) buah;
- Bahwa sepeda motor yang terkena lemparan Terdakwa adalah 2 (dua) sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 2316 KR dan DK 3481 MH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa awal mulanya bisa terjadi penyerangan kepada Terdakwa dan juga teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu batu kapur berukuran sekitar 15cm yang digunakan Terdakwa untuk melempar sepeda motor pada saat kejadian;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;

Terdakwa IV Thomas Tari Wungo alias Thomas;

- Bahwa peristiwa pengerusakan motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pada saat itu awalnya setelah Susanto Rangga Dari datang bersama dengan teman-temannya, teman Terdakwa yang bernama Yakub Wungo di telpon oleh Susanto Rangga Dari, setelah terima telpon tersebut, Yakub Wungo mendatangi Susanto Rangga Dari, entah apa yang dibicarakan selanjutnya Terdakwa mendengar Yakub Wungo teriak minta tolong sambil berlari, karena teriakan Yakub Wungo kemudian Terdakwa menghampiri Susanto Rangga Dari dan teman-temannya dan mengatakan "kalau ada permasalahan tolong kita bicarakan secara kekeluargaan, apalagi kita sama-sama teman, jangan menggunakan kekerasan", namun setelah itu Susanto menyuruh temannya untuk memukul Terdakwa dan kemudian dua orang temannya menempelang Terdakwa di kedua pipinya, kemudian Terdakwa berteriak minta tolong sambil berlari menjauh dari tempat itu, dan terpeleset jatuh dan saat itu ada orang yang memukul kepala Terdakwa dari belakang dengan menggunakan batu, saat itu Terdakwa melihat Martinus Jaha Gada dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ottavianus Dendo datang dari bawah menuju tempatnya, kemudian Terdakwa berlari ke arah bawah menyelamatkan diri, setelah sampai di proyek lalu datang teman-teman Terdakwa yang bernama Andreas Jama Nuna alias Andre, Martinus Mone alias Tinus dan Yohanes Langga Gheda alias Rahang dan bersama mereka bertiga Terdakwa kembali ke atas proyek, sampai di atas terlihat Susanto dan teman-temannya melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-temannya yang kemudian dibalas melempar batu ke arah Susanto yang posisinya di atas sebelah timur dengan jarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 10 menit akhirnya kelompok Susanto mundur dan saat itu sudah ada warga sekitar serta pecalang yang mengamankan dan menyuruh untuk berhenti;

- Bahwa setelah Susanto dan kelompoknya diamankan, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya disamping sepeda motor milik Susanto dan teman-temannya, karena kesal dan marah akhirnya Terdakwa melempar dua buah sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah DK 2633 XK dan sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4210 CR pada bagian depan dan samping dengan menggunakan batu kapur yang diambil dari samping jalan raya ;

- Bahwa pada saat kejadian, selain melempar batu ke arah kelompok Susanto, Terdakwa juga melempar ke arah sepeda motor yang diparkir di sekitar tempat kejadian karena emosi dan marah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa awal mulanya bisa terjadi penyerangan kepada Terdakwa dan juga teman-temannya;

- Bahwa kelompok yang menyerang kelompok Terdakwa berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan sepeda motor yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) buah;

- Bahwa sepeda motor yang terkena lemparan Terdakwa adalah 2 (dua) sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi DK 2633 XK dan Honda Supra Hitam dengan nomor polisi DK 4210 CR;

- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum, karena terbuka dan merupakan jalan raya yang baru dibuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk/jenis honda supra warna hitam velk warna putih nomor registrasi DK 4210 KR bagian kaca spidometer, kaca lampu depan dan sayap bagian kanan dalam keadaan pecah/rusak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis honda supra warna hitam nomor registrasi DK 3481 MH berisi kopling, bagian depan/kepala dan sayap/ dek kanan serta lampu belakang dalam keadaan pecah/rusak



- 1 (satu) unit sepeda motor merk/enis honda supra warna hitam nomor registrasi DK 2316 HH bagian kepala atau bagian depan dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3151 OC yang bagian depan dan samping kanan dalam keadaan pecah/rusak
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Jupiter MX warna merah DK 2633 XK yang bagian kepala lampu depan dan spido meter serta bagian kanan dalam keadaan pecah/rusak
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk honda supra warna hitam dengan nomor registrasi DK 4922 CR dalam kondisi tanpa tutup/ dek samping kanan dan samping kiri pada bagian lampu depan spido meter dan lampu belakang dalam keadaan pecah / rusak;
- 1 (satu) batang kayu bekas kayu reng Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) batang kayu bekas kayu usuk Panjang kurang lebih 1 (satu) meter
- 6 (enam) buah batu jenis batu kapur dan 1 (satu) buah batu jenis batu kali ;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengerusakan sepeda motor yang diawali oleh peristiwa saling lempar batu antara kelompok Saksi Susanto Rangga Dari dengan kelompok Para Terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa atas peristiwa saling lempar batu antara kelompok Saksi Susanto Rangga Dari dengan kelompok Para Terdakwa, terdapat 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah sepeda motor yang ikut terkena pelembaran, yang diantaranya adalah Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4210 KR, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3481 MH, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2316 HH, Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3151 OC, Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah dengan Nomor Polisi DK 2633 XK, dan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4922 CR;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah meemnuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu :Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasl 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim paling tepat yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama;**
3. **Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Para Terdakwa yang subjek hukum yang bernama **MARTINUS MONE Alias TINUS, YOHANES LANGGA GHEDA Alias RAHANG, ANDREAS JAMA NUNA Alias ANDRE, dan THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, maka dengan demikian dihadapkannya Para Terdakwa ke dalam persidangan ini sudah tepat, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama;

Menimbang bahwa yang dimaksud "unsur dengan terang-terangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan di depan banyak orang atau di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam satu peristiwa yang berhubungan dengan maksud antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya menghendaki akibat dan perbuatan para pelaku tersebut merupakan tindakan menggunakan anggota badan baik tangan kaki maupun sarana berupa benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan tenaga bersama" ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi-Tindak Pidana di KUHP hal. 232, penerbit : Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta). Serta istilah "Dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, delik ini hanya di tujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar - benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengerusakan sepeda motor yang diawali oleh peristiwa saling lempar batu antara kelompok Saksi Susanto Rangga Dari dengan kelompok Para Terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa atas peristiwa saling lempar batu antara kelompok Saksi Susanto Rangga Dari dengan kelompok Para Terdakwa, terdapat 6 (enam) buah sepeda motor yang ikut terkena pelemparan, yang diantaranya adalah Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4210 KR, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3481 MH, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2316 HH, Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3151 OC, Sepeda Motor

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX Warna Merah dengan Nomor Polisi DK 2633 XK,
dan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK
4922 CR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan juga
berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling
bersesuaian, dan juga keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa peristiwa
pelemparan batu yang terjadi antara kelompok Saksi Susanto Rangga Dari
dengan kelompok Para Terdakwa yang menyebabkan rusaknya 6 (enam) buah
sepeda motor tersebut dilakukan ditempat terbuka, yaitu di area jalan raya yang
akan dibuat untuk menuju proyek Milik Pak Made Mawa yang berlokasi di Jalan
Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten
Gianyar, yang mana beberapa saat setelah peristiwa tersebut terjadi, datanglah
para warga dan juga pecalang untuk mengamankan serta menghentikan kedua
kelompok tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut di tempat
terbuka dan juga dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa seperti yang
telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan tersebut telah dapat dilakukan
secara **terang-terangan dan tenaga bersama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan Terang-Terangan dan Tenaga
Bersama** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang
adalah menggugakann kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu
ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang
dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa atas
peristiwa pelemparan batu yang terjadi antara kelompok Saksi Susanto Rangga
Dari dengan kelompok Para Terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23
Juli 2019, sekitar; pukul 15.40 WITA bertempat di areal Proyek Milik Pak Made
Mawa yang berlokasi di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan
Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah menyebabkan 6 (enam) buah sepeda
motor rusak yaitu Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor
Polisi DK 4210 KR, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor
Polisi DK 3481 MH, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DK 2316 HH, Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3151 OC, Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah dengan Nomor Polisi DK 2633 XK, dan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4922 CR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, masing-masing dari Terdakwa memang mengakui bahwa selain melakukan pelemparan batu terhadap kelompok Saksi Susanto Rangga Dari, masing-masing Terdakwa juga melakukan pelemparan batu terhadap motor-motor yang pada saat itu tengah terparkir di lokasi kejadian, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, hal tersebut mereka lakukan dengan sengaja dikarenakan rasa marah dan juga emosi akibat aksi penyerangan dari kelompok Saksi Susanto Rangga Diri kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pelemparan batu terhadap 6 (enam) buah sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, telah menyebabkan ke-6 (enam) sepeda motor tersebut rusak, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga Para Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) sepeda motor merk/jenis honda supra warna hitam velk warna putih nomor registrasi DK 4210 KR;

Oleh karena Barang Bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Martinus Ndara Ole, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Martinus Ndara Ole;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis honda supra warna hitam nomor registrasi DK 3481 MH;

Oleh karena Barang Bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Yohanes Mahemba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yohanes Mahemba;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/enis honda supra warna hitam nomor registrasi DK 2316 HH;

Oleh karena Barang Bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Soleman Ndara Kede, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Soleman Ndara Kede;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3151 OC;

Oleh karena Barang Bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Andreas Kalei, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andreas Kalei;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Jupiter MX warna merah DK 2633 XK;

Oleh karena Barang Bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Yohanes Japa Huda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yohanes Japa Huda;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk honda supra warna hitam dengan nomor registrasi DK 4922 CR;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Barang Bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Gerson Ndara Kanbi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gerson Ndara Kanbi;

- 1 (satu) batang kayu bekas kayu reng Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) batang kayu bekas kayu usuk Panjang kurang lebih 1 (satu) meter
- 6 (enam) buah batu jenis batu kapur dan 1 (satu) buah batu jenis batu kali ;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **MARTINUS MONE** Alias **TINUS**, Terdakwa II **YOHANES LANGGA GHADA** Alias **RAHANG**, Terdakwa III **ANDREAS JAMA NUNA** Alias **ANDRE** dan Terdakwa IV **THOMAS TARI WUNGO** Alias **TOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4210 KR**, kaca spidometer, kaca lampu depan, tutup / dek bagian kanan dalam keadaan rusak / pecah
Dikembalikan kepada saksi korban MARTINUS NDARA OLE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 2316 HH** bagian depan dalam keadaan rusak/ pecah.
Dikembalikan kepada saksi korban SOLEMAN NDARA KEDE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4922 CR**, tanpa tutup / dek samping kiri dan kanan, bagian lampu depan, spidometer dan lampu belakang dalam keadaan pecah atau rusak/pecah
Dikembalikan kepada saksi korban GERSON NDARA KANBI Alias SON;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna merah nomor registrasi **DK 2633 XK**, bagian kepala, lampu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin



depan dan kaca spidometer serta tutup / dek bagian kanan dalam keaan rusak/pecah.

Dikembalikan kepada saksi korban YOHANES JAPA HUDA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna hitam nomor registrasi **DK 3151 OC**, kaca spidometer, kaca lampu depan, dek/tutup bagian kanan dalam keadaan rusak/pecah.

Dikembalikan kepada saksi korban ANDREAS KALEI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 3481 MH**, berisi kopling kaca spidometer, kaca lampu depan, lampu belakang, tutup/ dek kanan dalam keadaan rusak/pecah.

Dikembalikan kepada saksi Korban YOHANIS MAHEMBA;

- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu reng panjang kurang lebih satu meter
- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu usuk panjang kurang lebih satu meter
- 6 (enam) buah batu jenis batu kapur dan 1 (satu) buah batu jenis batu kali

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., dan Khalid Soroinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H.,M.H.

ttd

Khalid Soroinda,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Suparta, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Gin